



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PASCASARJANA

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221
Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730
Laman: <https://pps.unimed.ac.id>

No. : 1761/UN33.19/PG/2022 Medan, 19 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Disertasi
Hal : **Undangan Seminar Hasil Disertasi**

Kepada : Yth. 1. Prof. Dr. Sahyar, M.S., M.M. (Pimpinan Sidang/Penguji)
2. Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd. (Promotor)
3. Dr. R. Mursid, M.Pd. (Ko-Promotor)
4. Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd. (Narasumber)
5. Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd. (Narasumber)
6. Dr. Rahma Dewi, M.Pd. (Narasumber)
7. Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd. (Notulis)

Di
Tempat

Dengan hormat, kami mengundang Saudara untuk menghadiri Seminar Hasil Disertasi secara online/daring Mahasiswa dibawah ini :

Nama : **Dewi Endriani**
NIM : **8176124003**
Prodi : S3 Teknologi Pendidikan
T. Masuk : 2017
Judul Disertasi : "Pengembangan Model Pembelajaran Umbrella Berbasis Pelatihan pada Matakuliah Bolavoli"
Hari / Tanggal : Selasa/ 26 Juli 2022
Waktu : 09.00-11.00 WIB
Aplikasi : Ruang 45.1.09 Gedung Lama PPs Unimed

Penyelenggaraan Seminar Hasil Disertasi ini dimaksudkan untuk memberi masukan dan saran ilmiah agar hasil disertasi tersebut lebih baik dan layak untuk diteruskan menjadi disertasi.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Direktur,
Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd.
NIP. 19650910 199102 1 001

Tembusan:

1. Wakil Direktur I dan II PPs UNIMED
2. Ketua Prodi S3 TP PPs UNIMED
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Sekretariat PPs UNIMED
5. Bagian Keuangan PPs UNIMED
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PASCASARJANA

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221
Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730
Laman: <https://pps.unimed.ac.id>

No. : 3162/UN33.19/PG/2021 Medan, 4 Oktober 2021
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Disertasi
Hal : **Undangan Seminar Proposal Disertasi**

Kepada : Yth. 1. Prof. Dr. Sahyar, M.S., M.M. (Pimpinan Sidang/Penguji)
2. Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd. (Promotor)
3. **Dr. R. Mursid, M.Pd.** (Ko-Promotor)
4. Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd. (Narasumber)
5. Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd. (Narasumber)
6. Dr. Rahma Dewi, M.Pd. (Narasumber)
7. Prof. Dr. Abdul Hasan Saragih, M.Pd. (Notulis)


Di
Tempat

Dengan hormat, kami mengundang Saudara untuk menghadiri Seminar Proposal Disertasi secara online/daring Mahasiswa dibawah ini :

Nama : **Dewi Endriani**
NIM : **8176124003**
Prodi : S3 Teknologi Pendidikan
T. Masuk : 2017/ B
Judul Disertasi : "Pengembangan Model Pembelajaran Bola Voli Berbasis Pelatihan SMWECAE"
Hari / Tanggal : Jum'at/ 8 Oktober 2021
Waktu : 09.00-11.00 WIB
Aplikasi : Ruang 45.1.13 Gedung Lama PPs Unimed

Penyelenggaraan Seminar Proposal Disertasi ini dimaksudkan untuk memberi masukan dan saran ilmiah agar hasil disertasi tersebut lebih baik dan layak untuk diteruskan menjadi disertasi.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Direktur,
Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd.
NIP. 19650910 199102 1 001

Tembusan:

1. Wakil Direktur I dan II PPs UNIMED
2. Ketua Prodi S3 TP PPs UNIMED
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Sekretariat PPs UNIMED
5. Bagian Keuangan PPs UNIMED
6. Arsip



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0548/UN33.27/KEP/PG/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3) TEKNOLOGI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Teknologi Pendidikan maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi Pembimbing Disertasi.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Disertasi, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Intitusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 040/UN33.KEP/KP/2016 tanggal 04 Februari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Doktor Program Studi Teknologi Pendidikan nomor 004/UN33.27.4/LL/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Usulan SK Promotor Disertasi Angkatan 2017/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TIM KOMISI PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIMED.
- Pertama : - Mengangkat Saudara
1. Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd. Promotor
 2. Dr. R. Mursid, M.Pd. Co-promotor
- sebagai Tim Pembimbing Disertasi a.n: **Dewi Endriani**, NIM: **8176124003** mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Doktor (S3) Program Studi Teknologi Pendidikan.
- Kedua : Tim Komisi Pembimbing Disertasi ini bertugas memberikan arahan tentang rumusan terakhir usulan rancangan penelitian, sistematika dan materi disertasi, menelaah dan memberikan rekomendasi tentang instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, menelaah dan memberikan petunjuk tentang materi disertasi, memberikan persetujuan naskah akhir disertasi (naskah siap cetak) untuk diajukan ke sidang ujian.
- Ketiga : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Bimbingan Disertasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 3 September 2018

Direktur



BORNOK SINAGA

NIP. 19650910 199102 1 001